



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan nasional utamanya berkaitan dengan meningkatnya usia harapan hidup telah mendorong pertumbuhan jumlah lanjut usia yang perlu dijamin hak dan kewajibannya dalam segala aspek kehidupan, peningkatan kesejahteraan, penghormatan, kebahagiaan, perlindungan, pengembangan potensi dan produktivitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan lanjut usia yang mandiri guna mensejahterakan diri, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan sosial lanjut usia serta dalam rangka meminimalisasi perkembangan permasalahan lanjut usia diperlukan penyempurnaan sistem pelayanan agar memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. bahwa dalam rangka melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang menjadi kewenangan Daerah, diperlukan peraturan yang menjamin penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
DAN  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila,

9. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
10. Pra Lanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.
11. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
14. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya bahkan tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tetapi tidak diurus.
15. Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah lanjut usia yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dunia usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
19. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

20. Bantuan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
23. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
25. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Bagian Kedua Asas, Prinsip Dan Tujuan

### Pasal 2

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.
- (2) Prinsip-prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak peningkatan kesejahteraan meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. perlindungan sosial; dan
  - h. bantuan sosial.
- (3) Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada Lansia Tidak Potensial diberikan hak peningkatan kesejahteraan meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.✓

#### Pasal 6

- (1) Sebagai Warga Negara Republik Indonesia setiap Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan kemampuannya, Lansia juga berkewajiban:✓
  - a. membimbing dan memberikan nasehat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarga dan sekitarnya dengan arif dan bijaksana;✓
  - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
  - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.✓

### BAB III TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

Peningkatan kesejahteraan Lansia menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, serta Pemerintah Daerah sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.✓

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.✓
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:

- a. bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan
  - b. penyediaan aksesibilitas baik sarana dan prasarana pada tempat peribadatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

### Pasal 9

- (1) pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya agar dapat berfungsi secara wajar;
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya berdasarkan ketentuan memberikan pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia melalui berbagai media;
  - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit;
  - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumber daya manusia kesehatan geriatri; dan
  - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta pola dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya✓
- (2) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga baik Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun masyarakat✓

Paragraf 2  
Sektor Formal

Pasal 11

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan✓

Pasal 12

- (1) Sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan Lansia, dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya✓
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kondisi fisik;
  - b. keterampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia✓

- e. bidang usaha; dan
- f. faktor lain.

Paragraf 3  
Sektor Nonformal

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama✓
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha✓

Pasal 14

Masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki✓

Pasal 15

- (1) Bagi Lansia potensial yang tergolong miskin dan terlantar dan mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah✓
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial diatur dengan Peraturan Bupati✓

Bagian Keempat  
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh Lansia.✓
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia.✓

Bagian Kelima  
Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas,  
Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
  - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.✓

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk:
  - a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup;
  - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak negara; dan
  - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan pernikahan;
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut dan udara;
  - b. akomodasi;
  - c. pembayaran pajak; dan
  - d. pembelian tiket masuk tempat wisata dan olahraga.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
  - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
  - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
  - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
  - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
  - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memedomani peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 22

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
  - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan
  - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus✓

Pasal 24

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi, dan toilet;
  - e. tempat telepon; dan
  - f. tanda peringatan darurat atau sinyal✓
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati✓

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan✓

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. jembatan penyeberangan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda✓

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal✓

Pasal 27

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang✓

- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet; dan
- f. tanda atau sinyal/

#### Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.✓

#### Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.✓

#### Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada dan masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.✓
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.✓
- (3) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.✓

#### Bagian Keenam

##### Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum

#### Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk melindungi✓

dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

### Bagian Ketujuh Perlindungan Sosial

#### Pasal 32

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan melalui:
  - a. pendampingan sosial, diberikan kepada Lansia baik yang berada di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau masyarakat;
  - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia sesuai ketentuan;
  - c. pemberian santunan langsung bagi Lansia yang dalam keadaan jompo yang dirawat di tengah keluarga atau masyarakat lainnya, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
  - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial sesuai agamanya berdasarkan ketentuan.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LKS guna menampung lansia terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat membentuk LKS guna menampung Lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Lansia yang mempunyai persyaratan sesuai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- (2) Persyaratan mengenai Lansia yang dapat menerima bantuan sosial beserta mekanisme belanja sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan Lansia.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar;
  - b. membantu membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
  - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, serta kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar.

Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor nonformal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar LKS.
- (3) Pemberian bantuan sosial di luar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);
  - b. pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
  - c. pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*).

- d. usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
- e. kelompok Usaha Bersama (KUBE);

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Komda Lansia

Pasal 38

- (1) Penanganan Lansia di Daerah dibentuk Komda Lansia Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah;
  - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia sesuai ketentuan;
  - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar

- negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia sesuai ketentuan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;
  - h. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia;
  - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seuruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
  - j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
  - k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Daerah.

## Bagian Kedua LKS

### Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat membentuk LKS dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) LKS yang dalam pembentukannya tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan sesuai ketentuan.
- (3) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.

## Bagian Ketiga Posyandu Lansia

### Pasal 40

- (1) Posyandu Lansia dibentuk disetiap Rukun Warga sebagai wadah kegiatan Lansia;
- (2) Kepengurusannya Posyandu Lansia dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.

Pasal 41

Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai tugas :

- a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial, dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya;
- b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
- c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni LKS; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Lurah/Kepala Desa.

BAB VI

PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan sosial terhadap Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau menyalahgunakan penghargaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan penghargaan;
  - d. penghentian pemberian bantuan;

- e. pencabutan izin operasional.  
(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ✓

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ✓

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. ✓

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 31 Januari 2023 ✓

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 31 Januari 2023 ✓

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

SUYATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 1 ✓

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR  
14-1/2023. ✓

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut Usia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lanjut Usia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban Lanjut Usia sama dengan warga negara Indonesia lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, mengukuhkan posisi dan potensi Lanjut Usia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun Lansia tidak potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah sehingga Lansia semakin merasa berdaya guna dan tumbuh rasa percaya dirinya untuk berkembang menjadi Lansia yang mandiri.

Untuk mendukung upaya peningkatan derajat dan kemandirian Lansia, maka peran pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha sangat penting. Oleh karena itu sangat dibutuhkan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan Lansia. Dalam Peraturan Daerah tentang kesejahteraan Lanjut Usia mengatur mengenai fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan keagamaan atau kerohanian” adalah untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia dihari tuanya agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semakin memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan aksesibilitas baik sarana dan prasarana pada tempat peribadatan” adalah agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya harus rama Lansia sehingga memberikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia pada huruf ini diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*geriatric*” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (*degeneratif*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit terminal” adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Huruf d

Cukup jelas✓

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesempatan kerja” adalah agar Lansia tersebut dapat meneruskan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus✓

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal” adalah sektor bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif, sedangkan pada sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif✓

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansia✓

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas✓

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya” adalah suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan” adalah suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus” adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan/atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan informasi” adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan

perjalanan seperti di halte, stasiun, terminal,  
pelabuhan dan bandara✓

Ayat (2)

Cukup jelas.✓

Pasal 21

Cukup jelas.✓

Pasal 22

Cukup jelas.✓

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan umum” adalah:

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara, pelabuhan, stasiun kereta api;
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria;
- i. bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen dan LKS;
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang;
- k. pemakaman dan tempat sejenis.✓

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan informasi” adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta, dunia usaha maupun masyarakat.✓

terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus” meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia” adalah memberikan suasana yang nyaman, tenang, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil/terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses permasalahan/penegakan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pra Lansia" adalah seseorang yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah berupa penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan, dan pengawasan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.✓

---